



P U T U S A N

Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan Pegawai Honorer Kantor Kecamatan Banggai Utara, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai, tanggal 22 Maret 2018 dalam register perkara Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi;

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Kepulauan sekarang menjadi Banggai Laut, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 11 Juni 2012;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DA TERGUGAT, laki-laki berumur 5 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak 5 bulan setelah pernikahan sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat memiliki emosional tinggi meskipun hanya persoalan kecil bahkan tidak jarang Tergugat menyakiti badan Penggugat.
 - b. Apabila bertengkar Tergugat sering turun dari rumah dan membawa pakaiannya, bahkan sering mengucapkan kalimat pisah jika sedang bertengkar dengan Penggugat;
 3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Setember tahun 2017;
 4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah, sedangkan Penggugat pulang dan tinggal rumah orang tua Penggugat. Akan tetapi Tergugat masih datang berkunjung untuk bertemu dengan anak yang ada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 27 Maret 2018, dan panggilan kedua dengan nomor relas yang sama pada tanggal 12 April 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

1. **SAKSI I**, Umur 23 Tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2013 di wilayah Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI UTARA, selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian terakhir di tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI UTARA selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - d. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang dalam asuhan Penggugat;
 - e. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lima bulan setelah perkawinan sampai sekarang;
 - f. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugata dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai temperamental yang tinggi, suka marah-marah tanpa sebab;
 - g. Bahwa Tergugat juga tidak jarang menyakiti badan jasmani Penggugat;
 - h. Bahwa Tergugat jika bertengkar sering membungkus pakaian dan turun dari rumah dan sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- j. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2013 di wilayah Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI UTARA, selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian terakhir di tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI UTARA selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - d. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur lima tahunan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - e. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lima bulan setelah perkawinan sampai sekarang;
 - f. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai temperamental yang tinggi, suka marah-marah tanpa sebab;
 - g. Bahwa Tergugat juga tidak jarang menyakiti badan jasmani Penggugat;
 - h. Bahwa Tergugat jika bertengkar sering membungkus pakaian dan turun dari rumah dan sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat;
 - i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 149 R.Bg, jo, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam maupun upaya mediasi sebagaimana menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli fiqh yang termaktub dalam kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya: “Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 R.Bg jo., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo., Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo., Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Akta Nikah tanggal 23 Desember 2013. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi lima bulan perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat temperamental, tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat dan sering mengatakan kata cerai, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (*full convension*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama **SAKSI I** (tetangga Penggugat) dan **SAKSI II** (sepupu Penggugat) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai laut dan telah dikaruniai satu anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT terakhir tinggal dirumah bersama di KABUPATEN BANGGAI UTARA;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik seperti temperamental (suka marah-marah), tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat dan apabila marah suka berkata cerai serta membungkus pakain Tergugat sendiri untuk turun dari rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. oleh karena itu kesaksian saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 R.Bg., jo., Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPerdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut dan belum pernah bercerai
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik, temperamental (suka marah-marah), sering berkata cerai serta tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat perilaku Tergugat yang tidak baik, suka mabuk-mabukan, tidak pernah memberikan nafkah Penggugat, Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat dengan perempuan lain, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi



الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

3. Dalil syar’i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain)”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000, (*Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal **18 April 2018** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban **1439 Hijriyah**, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Rusdin**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota II

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. R U S D I N

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	691.000,-

Terbilang: (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Bgi